



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus lanjutan kepada :

- 1. HELLIDA ATIKA, S.H.**
- 2. M. ABDILLAH ARMANEGARA, SH.**

Keduanya Advokat/Penasehat hukum pada Kantor HELLIDA ATIKA, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan RE. Martadinata, RT 004RW 001, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Pdt.G/2023/PA.Pkp, tanggal 01 April 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 30 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/028/IX/2016, tertanggal 30 September 2016, dan setelah akad Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai dengan berpisah rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **Anak Kandung I**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 Juni 2017 dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak sekitar tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat ketahuan memiliki Wanita idaman lain;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan;
 - 4.3. Tergugat kurang peduli dengan kehidupan rumah tangganya seperti sering main bersama teman-teman Tergugat dan sibuk dengan hobi Tergugat;
 - 4.4. Tergugat sering mengungkit-ngungkit masalah dan juga mengungkit mahar;
 - 4.5. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Putusan No. 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Maret 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tersinggung karena Penggugat berkata tidak mempunyai uang. Penggugat sempat menenangkan Tergugat namun Tergugat tetap marah-marah. Lalu Penggugat juga ikut emosi melihat kelakuan Tergugat seperti itu. Hingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **HELLIDA ATIKA, S.H.**, dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di yang beralamat di Jalan RE. Martadinata, RT 004RW 001, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 38/SK/IV/2023 tanggal 06 April 2023 ;



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat inperson tidak hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat akan berupaya memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan para Tergugat dan telah sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 April 2023., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor

Hal. 4 dari 7 Putusan No. 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp



38/SK/IV/2023 tanggal 06 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka maksud Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 171/Pdt.G/ 2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Putusan No. 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Dahron, S.Ag., M.S.I..

Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 75.000,-
3. Panggilan : Rp 200.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h** : Rp 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Putusan No. 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Putusan No. 171/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)